

# PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Made Sutrawan<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>

**Abstrak:** Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng adalah salah satu bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh KPUD Buleleng, dalam pelaksanaannya tersebut tentunya perlu dilakukan pengawasan untuk untuk menciptakan proses pilkada berkualitas, demokratis, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta berkepastian hukum. Lembaga pengawas yaitu Panwaslih Kabupaten Buleleng melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng, dan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilihan, kendala, upaya Panwaslih, Pilkada Kabupaten Buleleng.

## PENDAHULUAN

Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan Umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Alumni Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.

demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, dan pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, bidang legislative maupun eksekutif, pemilu dilaksanakan secara nasional dan di daerah. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU NO.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. selanjutnya didalam UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu .

Ada beberapa aspek positif dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung terhadap kehidupan demokrasi secara lokal/regional, antara lain dengan pemilihan secara langsung Kepala Daerah yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan adanya pemerintahan yang legitimate, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan akan tinggi. Hal ini merupakan modal dasar dalam menciptakan *good governance*.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, telah banyak menimbulkan persoalan, di antaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik (issue perpecahan *internal* parpol, issue tentang *money politik*, issue kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara yang melibatkan instansi resmi), *social* (issue tentang disintegrasi social walaupun sementara, *black campaign* dll.)

maupun *financial*. Hal ini dapat kita lihat pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia.

Menurut Mulyadi, Staf Ahli Bawaslu, potensi permasalahan dalam Pilkada meliputi ketidak tepatan tahapan, program dan jadwal, penyelenggara yang tidak netral, politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal (Kolom Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahan Aktualnya, ([https:// news.detik.com/kolom/ d-3404925/ pilkada - serentak - 2017- dan - permasalahan - aktualnya/1](https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya)) diakses 02 Agustus 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Panwaslih Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Soerjono Soekanto, 1986: 51).

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum secara konseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang), sedangkan Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala

sosial. jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.

Dari dua jenis metode penelitian tersebut maka penulis melakukan Penelitian dengan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor/sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng secara keseluruhan sampai ketingkat terbawah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disini karena ada permasalahan yang menurut pendapat peneliti sangat penting yang dihadapi jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng mengenai pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng , dimana Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten yang pertama di Bali menyelenggarakan Pilkada dengan diikuti oleh calon perseorangan .

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi. Pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian adalah bagian dari teknik pengumpulan data (Iqbal Hasan, M. 2002: 83).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti bertempat di Kantor/sekretariat Panwaslih Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum

yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang peran, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng .

- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu percakapan dengan maksud-maksud tertentu, pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan peneliti dengan mewawancarai Anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Buleleng ( Ketut Ariyani, Putu Sugi Ardana, Abu Bakar).
- c. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 2004: 95).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H.2003: 26) Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.**

Pengawas Pemilu memiliki peran yang penting dan strategis karena fungsinya di dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, agar Pemilu terlaksana dengan baik dan minim dari pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrasi, kode etik maupun pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana Pemilu.

Selain itu Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan di dalam menerima setiap laporan pelanggaran Pemilu yang masuk, serta mengkaji apakah pelanggaran tersebut masuk ke dalam pelanggaran administrasi atau tindak pidana Pemilu. dari hasil kajian tersebut kemudian Pengawas Pemilu merekomendasikannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 91 (3) yang menyatakan “Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing” yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam tugas, wewenang dan kewajiban di dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Kewenangan dari Pengawas Pemilu yang terbatas ini terkadang membuat kasus pidana Pemilu yang terjadi tidak dapat diproses secara keseluruhan dan utuh karena adanya perbedaan persepsi tentang cakupan dan ruang lingkup tindak pidana Pemilu diantara penegak hukum, yang mengakibatkan tindak pidana Pemilu tidak dapat diproses lebih lanjut. Pengawas Pemilu memerlukan koordinasi diantara lembaga negara lainnya khususnya penegak hukum di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas Pemilu. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak bisa dilakukan sendiri oleh jajaran pengawas Pemilu, sebab Pengawas Pemilu hanya sebagai pintu utama terhadap tindak pidana Pemilu yang terjadi. Penuntasan atas tindak pidana Pemilu harus menyertakan institusi penegak hukum lainnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebagai pintu utama di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, membuat kedudukan Pengawas Pemilu menjadi strategis. Kedudukan inilah yang membuat Pengawas Pemilu termasuk di dalam salah satu elemen di dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Berbagai upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di dalam menanggulangi adanya pelanggaran Pemilu.

Demikian halnya pada perhelatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas selalu berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu menciptakan iklim yang sejuk di masyarakat selama proses tahapan, program dan jadwal pemilihan kepala daerah berlangsung di Kabupaten Buleleng.

Jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng memainkan peranan yang sangat penting sebagai pengawas untuk melakukan tugas pengawasan di segala lini yang seharusnya diawasi, mulai dari penyelenggara, peserta, dan komponen masyarakat yang terlibat, tidak dapat dipungkiri bahwa selama mengawal proses Pilkada Buleleng Panwaslih Kabupaten Buleleng tentunya banyak mengalami berbagai macam kendala yang berakibat terhadap terjadinya beberapa kasus baik berupa laporan, temuan maupun sengketa yang diajukan oleh peserta maupun oleh penyelenggara.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Pengawasan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng.**

Dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buleleng Panwaslih Kabupaten Buleleng beserta jajarannya tidaklah mudah, berbagai kendala telah dihadapi dan mampu diatasi dengan berbagai cara yang tentunya tidak mengurangi tugas wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu pada Pilkada Buleleng Tahun 2017 yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari permasalahan anggaran, keterlambatan pembentukan jajaran pengawas ditingkat bawah, sarana dan prasarana yang kurang representatif utamanya ditingkat kecamatan dan juga permasalahan di pengawasan tahapan, program dan jadwal pilkada telah mampu diatasi oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng, tentunya berkat kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng

Panwaslih dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada tentunya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Peran pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Pilkada meliputi: (1) Pengawasan pemutakhiran data; (2) Pengawasan tata cara pencalonan kepala daerah; (3) pengawasan proses penetapan calon pasangan kepala daerah oleh KPUD; (4) pengawasan penetapan calon pasangan kepala daerah; (5) pengawasan kampanye; (6) pengawasan perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya; (7) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; (8) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; (9) pengawasan proses rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan yang dilakukan oleh jajaran KPU ; (10) pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; (11) pengawasan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Panwaslih Kabupaten Buleleng beserta jajaran dibawahnya dalam rangka mengawasi seluruh proses tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng tentu menghadapi banyak faktor kendala penghambat baik *internal* maupun *external* yaitu :

1. Faktor penghambat kinerja Panwaslih Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng secara internal sebagai berikut :

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Keanggotaan Panwaslih Kabupaten sebagaimana di atur dalam UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 72 ayat (2), bahwa jumlah anggota Panwaslu sebanyak 3 (tiga) orang baik Panwaslih Kabupaten maupun Panwas Kecamatan. Sedangkan dalam hal ini di Kabupaten Buleleng yang harus diawasi sebanyak 9 kecamatan, dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.365.88 km<sup>2</sup>, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 583.381 pemilih yang tersebar di 1.086 TPS dapat dipastikan bahwa peran pengawasan kurang efektif dari segi jumlah personil yang ada , tak dapat dipungkiri bahwa jumlah anggota pengawas pemilu ditiap tingkatan

dirasakan belum memadai apabila dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan, baik dari segi banyaknya prosedur, aspek substansi dan prosedur teknis yang diawasi maupun luasnya geografis pengawasan dan jumlah daerah/area (Kecamatan/Desa/TPS) yang harus diawasi.

Kedua, kecakapan anggota pengawas dalam hal ini Panwas di tingkat kecamatan masih kurang memadai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. ini dapat dilihat dengan banyaknya anggota Panwas Kecamatan kurang memahami tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugas pengawasan di wilayah tugasnya.

Ketiga, Usia anggota Panwaslu. Setiap anggota Panwaslu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di atur dalam Pasal 85, bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun), mudanya persyaratan usia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 85, bila dikaitkan dengan keanggotaan Panwas dan peran yang akan diemban begitu berat dimana kematangan seseorang sangat diperlukan pada saat melakukan berbagai proses pengawasan pilkada.

#### b. Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Pengawas Pemilihan

Panwaslih sebagaimana diamanahkan dalam UU No.15 tahun 2011, haruslah terbentuk 1 (satu) bulan sebelum memasuki tahapan pertama Pemilu. hal tersebut dikarenakan sifat dari Panwaslih Kabupaten adalah Ad hoc (sementara).

Permasalahan kemudian timbul karena sifat Ad hocnya Panwaslih, pembentuk undang-undang tidak memikirkan bahwa Panwaslih Kabupaten memiliki perangkat dibawahnya yaitu Pengawas ditingkat kecamatan. Pengawas ditingkat kecamatan (Panwascam) mengalami kesulitan karena dalam hal pembentukan tentunya memiliki tahapan dalam hal ini adalah perekrutan anggota Panwascam yang terlambat dan sudah memasuki tahapan Pemilu. Sehingga peran pengawasan tidaklah optimal karena

jajaran pengawas pemilu sendiri belum terbentuk sampai ketingkat bawah sementara Tahapan, Program, Dan jadwal Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng telah berjalan

c. Faktor Fasilitas dan Anggaran

Panwaslih juga dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan fasilitas dan anggaran guna menunjang segala kegiatan oprasional pengawasan yang dilakukan, dan kedua komponen tersebut paling tidak sudah terpenuhi diawal mulai melakukan kegiatan.

Untuk fasilitas yang harus diterima paling awal oleh jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng adalah kantor yang refresentatif karena kenyamanan dalam menjalankan tugas kantor menjadi fasilitas yang sangat penting bagi Panwaslih Kabupaten Buleleng, namun pada kenyataanya Panwaslih Kabupaten Buleleng harus “menumpang” pada gedung bangunan Kantor milik Kwartir Pramuka Cabang Buleleng, dan kantor tersebut sering kali digunakan oleh Kwartir Pramuka Cabang Buleleng sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan, beda lagi dengan di kecamatan, bisa dikatakan fasilitas berupa ruangan untuk kantor Panwascam yang sedianya difasilitasi oleh pemerintah kecamatan sama sekali tidak ada ruangan kosong yang ditempati, dan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng Panwascam memakai ruangan secara bergilir dengan pegawai kantor camat lainnya, dan ini adalah permasalahan yang sangat penting yang sangat mempengaruhi kinerja dari pengawas itu sendiri.

Dari segi anggaran Pilkada berbeda dengan Pemilihan Umum legislatif, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggaran seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perbedaan sumber anggaran tersebut disebabkan karena Pilkada tidak diatur dalam undang-undang tersendiri seperti Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk aturan main dalam Pilkada/Pemilukada diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga mengenai penganggarannya disesuaikan dengan pendapatan daerah setempat yang tentunya sangatlah berpengaruh juga dalam memperlancar kinerja Panwaslih.

Anggaran untuk Panwaslih dalam Pilkada Buleleng berjumlah Rp.10,2 milyar dengan jumlah anggaran sekian tidaklah sediki, namun penganggarannya sedikit terlambat sementara tahapan telah berjalan, hal tersebut didapat lihat dari dana oprasional dan pemberian gaji bagi Panwaslih Kabupaten maupun kecamatan yang sempat tertunda selama beberapa bulan, padahal tahapan pemilukada sudah mulai berlangsung, sehingga sedikit banyak keterlambatan tersebut akan mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan.

Selain itu pada anggaran oprasional di tingkat kecamatan terdapat post anggaran yang penggunaannya tidak efektif atau tidak dapat di cairkan karena kesulitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk di amprah.

2. Faktor kendala penghambat kinerja Panwaslih kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng secara eksternal adalah :

a. Pengawasan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Ke Delapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, maka jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng setelah dilantik mengawali pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017

di Kabupaten Buleleng pada tahap pembentukan PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPUD Buleleng dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPUD Buleleng, pada pengawasan tahap selanjutnya dapat kami sampaikan secara garis besar kendala pengawasan yang dilakukan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada Buleleng Tahun 2017 yang kami bagi menjadi beberapa tahap penting pengawasan yang dilakukan oleh panwaslih Kabupaten Buleleng yaitu :

- 1) Pemutahiran data dan daftar pemilih
- 2) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan
- 3) Penetapan Pasangan Calon
- 4) Kampanye
- 5) Pungut hitung

Pada empat tahapan penting diatas Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas pada Pilkada Buleleng Tahun 2017 dan dalam proses pengawasan yang dilakukan tentunya menemukan berbagai faktor yang menghambat jalanya pengawasan yang dilakukan baik oleh jajaran Panwaslih Kabupaten sendiri maupun oleh jajaran dibawahnya yang secara langsung mempengaruhi tugas pengawasan secara keseluruhan, seperti yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pada tahap pemutahiran data dan daftar pemilih yang dimulai pada tanggal 8 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016, Secara umum dapat dikatakan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng kendala yang dihadapi oleh jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng adalah kurang siapnya sumber daya manusia yang ada baik dari segi jumlah, waktu, maupun kesungguhan dan semangat kerja dari jajaran Panwaslih dibawah, ini dapat dilihat dari terlambatnya pembentukan pengawas di tingkat bawah sampai dengan kurang akuratnya laporan hasil pengawasan di tingkat desa/kelurahan yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng.
- 2) Pada tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan Panwaslih Kabupaten Buleleng mendapatkan tantangan yang sangat besar karena

ini adalah hal yang baru pertama kali pilkada di Kabupaten Buleleng dan di Provinsi Bali diikuti oleh calon perseorangan, dalam hal ini kembali jumlah personil menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016, sementara Pengawas Pemilihan Lapangan yang bertugas di tingkat desa/kelurahan sama sekali belum terbentuk sehingga pengawasan harus dilakukan oleh panwascam yang hanya berjumlah 3 orang tiap kecamatan, sehingga pada tahap ini Panwaslih Kabupaten Buleleng harus menyelesaikan beberapa kasus yang timbul yang dilaporkan oleh peserta maupun oleh masyarakat, dan klimaks dari semua kendala yang dihadapi tersebut berbuah dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh bakal pasangan calon dari calon perseorangan ke PTUN dan DKPP Surabaya.

- 3) Pada pengawasan tahapan kampanye Panwaslih kabupaten buleleng beserta jajaran dibawahnya melakukan pengawasan dengan mulai pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, pada tahap kampanye ini adalah salah satu tahap yang sangat krusial pada seluruh proses pilkada, dimana pada proses ini melibatkan banyak pihak yang harus diawasi mulai dari waktu/jadwal, peserta, penyelenggara dan masyarakat pada umumnya, Panwaslih Kabupaten Buleleng harus bekerja extra dalam melakukan pengawasan, kendala dan tantangan yang dihadapi pada proses ini adalah penerapan aturan dan penegakan hukum serta penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi baik berupa temuan maupun laporan yang diterima oleh jajaran panwaslih Buleleng.

Dalam pengawasan tahap kampanye permasalahan yang timbul sebagian besar disebabkan karena kurang pahaman dari penyelenggara, tim kampanye dan masyarakat terhadap regulasi yang ada sehingga banyak kegiatan kampanye yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan dan perundang undangan,

contohnya tim kampanye yang didaftarkan di KPUD Buleleng tidak memuat data yang akurat sehingga menyulitkan pengawas dalam melakukan pengawasan di tingkat bawah, jadwal kampanye yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu yang didaftarkan di KPUD Buleleng, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai baik jumlah, tempat maupun bentuk dan ukuran yang diperbolehkan, sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang harus ditangani seperti yang terjadi di beberapa kecamatan adanya perobekan dan hilangnya alat peraga kampanye pasangan calon.

Tahapan kampanye yang telah terjadwal dan disepakati oleh masing-masing tim kampanye terkadang sengaja dilanggar oleh pasangan calon dan tim kampanye dengan memanfaatkan berbagai macam cara misalnya kunjungan ke tempat upacara agama, persembahyangan dan lain lain, selain itu masih banyak terdapat anggota masyarakat yang secara aturan dan undang-undang dilarang untuk dilibatkan atau melibatkan diri pada kegiatan kampanye ikut dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan mereka sulit di tindak oleh panwas karena mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan dan menggunakan berbagai celah untuk berkelit, dan kedepan hal tersebut adalah tantangan bagi Panwaslih Kabupaten Buleleng untuk bisa lebih tegas dan berani mengambil tindakan dan memberikan sanksi atau peringatan keras terhadap hal tersebut.

- 4) Pengawasan puncak pada proses Pilkada Buleleng terdapat pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada proses ini Panwaslih Kabupaten Buleleng sangat terbantu oleh keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas melakukan pengawasan langsung di tiap TPS diseluruh Kabupaten Buleleng namun kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pemahaman yang dimiliki oleh Pengawas TPS tentang regulasi/aturan dan tata cara pemungutan suara yang

dilakukan oleh KPPS sehingga banyak ditemukan hal yang tidak sesuai dengan aturan dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanpa ada tindakan yang dilakukan baik berupa teguran atau peringatan yang disampaikan oleh Pengawas TPS kepada penyelenggara maupun masyarakat.

- b. Perkembangan regulasi kepemiluan yang sangat cepat, baik dalam bentuk perubahan atau keluaran terbaru.

Regulasi dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan Pemilu, regulasi menjadi sangat dominan dan penting dalam kelangsungan proses pemilihan di seluruh Indonesia baik secara nasional maupun daerah.

Seiring perkembangan waktu dan berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu perubahan regulasi menjadi hal yang biasa terjadi tentunya dengan tujuan menjadikan proses penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi lebih baik, untuk Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam hal memahami dan mengikuti perkembangan regulasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Buleleng, namun perkembangan regulasi yang cepat dan dinamis tersebut tidak di respon cepat oleh jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng khususnya jajaran dibawahnya, ini dapat dilihat ketika Panwaslih Kabupaten menyampaikan bahwa ada aturan baru yang terbit pada tahapan tertentu mereka justru tidak tahu.

Pemahaman terhadap regulasi juga menjadi salah satu kendala pada proses pengawasan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng utamanya di tingkat bawah, mereka merasa enggan membuka dan membaca satu persatu isi regulasi apalagi tiap tahapan masing masing punya regulasinya tersendiri, mereka lebih memilih membuka regulasi ketika menemukan sebuah permasalahan atau kasus terjadi dalam proses pengawasan, sehingga dalam proses mencegah terjadinya dugaan pelanggaran menjadi kurang efektif jika hal seperti itu terus terjadi

Adapun upaya-upaya yang diambil oleh anggota Panwaslu Kabupaten dalam hal mengatasi kendala dalam melakukan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng baik secara *internal* maupun *external* adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Langkah mengatasi kendala *internal* :

1. Upaya mengatasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu :

a) Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Panwaslih Kabupaten Buleleng guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng maka Panwaslih Kabupaten Buleleng melakukan dan memberikan bimbingan teknis untuk semua jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng yang berhubungan dengan peran pengawasan, tata cara pelaporan dan penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Bimbingan teknis ini dilakukan secara berkala dan dilakukan setiap tahapan pilkada yang diikuti oleh Panwascam, PPL, Pengawas TPS termasuk juga kesekretariatan di tingkat kecamatan, dengan nara sumber dari berbagai elemen yang terlibat pada proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.

b) Rapat Koordinasi (Rakor)

Dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas koordinasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng baik dengan jajaran pengawas sendiri maupun dengan berbagai pihak lain yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pilkada Buleleng tahun 2017 diantaranya dengan pemerintah, KPUD Buleleng, Kepolisian, Kejaksaan, tokoh masyarakat dll.

c) Koordinasi & Komunikasi Aktif Dengan Pengawas Ditingkat Bawah.

Koordinasi dan komunikasi dengan bawahan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng baik yang bersifat formal maupun nonformal dan secara kelembagaan maupun kekeluargaan tentunya membahas hal hal yang berkaitan dengan tugas selaku pengawas berupa informasi, penyampaian laporan pendahuluan, untuk mengetahui perkembangan terkini, berbagai cara dilakukan guna kelancaran koordinasi dan komunikasi tersebut diantaranya adalah memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, selain mempermudah juga mempercepat masuk dan keluarnya informasi sehingga panwaslih mampu mengambil keputusan dan kebijakan lebih cepat yang tentunya berimplikasi pada kinerja pengawasan yang dilakukan.

2. Upaya mengatasi kendala *internal* pada pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng di bidang fasilitas dan anggaran yaitu : Menyikapi keterbatasan fasilitas yang diterima oleh seluruh jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng maka diupayakan untuk memanfaatkan anggaran untuk menyewa ruangan namun hal tersebut terkendala dengan tidak keluarnya surat pernyataan tidak mampu memfasilitasi dari pemerintah daerah khususnya di kecamatan, sehingga jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima keterbatasan tersebut, dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar supaya diupayakan pemanfaatan ruangan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh Panwaslih pada masa proses pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng sampai dengan selesai dan hal tersebut telah direalisasikan dengan memberikan keleluasaan penggunaan ruangan di kantor camat masing-masing.

b. Langkah mengatasi kendala *external* :

1. Mengawasi & mencermati tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

Pengawasan pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi bagian penting dalam sistem manajemen Pemilu di Indonesia dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara kita. Keberadaan pengawas Pemilu semakin mendapat perhatian dan tempat dalam era reformasi. Hal itu ditandai dengan pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat dan diperluas, baik dari sisi status kelembagaan maupun kewenangannya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung 15 Februari 2017 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional tahap II yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Paslon nomor 1 Dewa Nyoman Sukrawan berpasangan dengan I Gede Dharma Wijaya dan Paslon nomor 2 Putu Agus Suradnyana berpasangan dengan dr. Nyoman Sutjidra.

Dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng Panwaslih Kabupaten Buleleng menggunakan tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan strategi pencegahan mengikuti paradigma pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu atau menimbulkan tindak pelanggaran dalam proses maupun hasil pemilihan. Untuk melakukan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Buleleng menekankan pengawasan secara melekat (*waskat*) dan mencermati seluruh tahapan, program dan jadwal Pilkada Buleleng Tahun 2017

Dengan strategi pencegahan implementasinya diwujudkan antara lain (1) melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder Pilkada seperti KPU Kota, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, partai politik, Pasangan Calon dan Tim Kampanye, dan kalangan pers; (2) pemantauan rencana kegiatan para paslon dan tim kampanye maupun warga masyarakat sebagai deteksi dini untuk terhindar dari melakukan pelanggaran, dan (3) dalam hal tertentu melakukan pendampingan dan memberi peringatan kepada KPU dan Tim Kampanye Paslon baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi pelanggaran. Panwas mencoba melakukan upaya-upaya cegah agar tidak terjadi tindak pelanggaran Pilkada baik oleh Paslon, tim kampanye, pejabat dan ASN, maupun warga masyarakat pada umumnya dan penyelenggara dalam hal ini jajaran KPUD Buleleng. Namun jika upaya cegah tidak diindahkan dan terjadi tindak pelanggaran, maka Panwaslih pun punya wewenang melakukan penindakan baik secara mandiri dalam bentuk tindakan administratif dan hukuman etik maupun bersama instansi lain melalui instrumen Sentra Gakkumdu dalam bentuk hukuman pidana pemilu.

2. Koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan semua komponen masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng utamanya dengan pihak penyelenggara, pasangan calon, tim kampanye, pihak keamanan (Polri & TNI), pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat Buleleng umumnya dengan metode penandatanganan MOU yaitu salah satunya pembentukan Sentra Gakumdu yang mana didalamnya melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan dan Panwaslih, rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan yang membahas isu pilkada yang berkembang, demikian jga tak kalah penting melakukan koordinasi kedalam yaitu dengan

jajaran kesekretariatan dan Panwaslih Kabupaten Buleleng mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan pengawas di TPS.

3. Mengikuti dan memahami setiap perkembangan regulasi kepemiluan sangatlah penting dan mutlak bagi pengawas pemilu baik secara nasional maupun Pilkada, karena seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan dan perundang undangan hal itu untuk menjamin hasil dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkembangan regulasi yang mengatur semua proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng dengan selalu menyampaikan, mengingatkan, dan memberikan pemahaman tentang regulasi, baik telah lama berlaku maupun yang baru terbit secara kontinyu dan berkala.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya serta upaya yang dilakukan untuk dapat memaksimalkan tugas pengawasan Panwaslih Kabupaten Buleleng, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Panwaslih kabupaten Buleleng sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, dengan melakukan fungsi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas dalam mengawasi proses tahapan, program dan jadwal yang dilaksanakan oleh KPUD Buleleng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten

Buleleng adalah sebagai berikut :Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Pengawas Pemilihan, Faktor Fasilitas dan Anggaran, Pengawasan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, Perkembangan regulasi kepemiluan yang sangat cepat.

3. Upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng untuk mengatasi kendala tersebut antara lain : Melakukan pengawasan tanpa memikirkan anggaran terlebih dahulu karena tugas fungsi dan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, Panwaslih Kabupaten Buleleng memaksimalkan kinerja jajaran dibawahnya dengan menugaskan personil Panwascam melakukan pengawasan sebelum terbentuknya pengawas ditingkat desa/kelurahan, selalu memaksimalkan pengawasan dengan jumlah 3 orang komisioner, meskipun dengan sarana dan prasarana yang minim jajaran panwaslih tetap melakukan tugas pengawasan secara maksimal, karena pengawasan tidak hanya melihat data yang ada dan informasi yang masuk tetapi lebih banyak melakukan pengawasan di lapangan yang tentunya tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas, guna terciptanya pilkada buleleng yang demokratis sesuai dengan harapan masyarakat dan mendapatkan pemimpin yang berintegritas.

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran terkait dengan peran Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibanya sebagai pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017,

1. Dengan minimnya sarana dan prasarana hendaknya panwaslih kabupaten buleleng tetap melakukan pengawasan secara maksimal dan melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan perturan dan perundang-undangan yang berlaku serta segala bentuk keputusan yang diambil tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.
2. Kendala yang dihadapi Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng sangatlah banyak hendaknya

kedepan Panwaslih diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur berbagai hal dalam melakukan kegiatan guna meningkatkan kinerja pengawasan yang tentunya tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pilkada. Dan pada pemilu selanjutnya semua kendala tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan evaluasi untuk dicarikan jalan keluar, yang tentunya untuk kebaikan bersama, walaupun Panwaslih Kabupaten Buleleng tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan perubahan yang terkait dengan faktor kendala diatas, namun paling tidak Panwaslih Kabupaten Buleleng mampu membawa dan menyampaikan permasalahan tersebut ketingkat yang lebih tinggi untuk bisa ditindak lanjuti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno.2002. Kebijakan Publik; Teori dan Proses Yogyakarta. : Media Presindo
- Bambang Purwoko .2002. Yogyakarta : Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada : Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM, 2006.
- Bandung. Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.Siagian, Sondang P., 1989. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Donnelly. 1996. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina. Rupa Aksara. Jakarta.
- Elkit, J dan Severson.2008 *Journal Of Democracy*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fitriyah .2005. Sistem dan Proses Pilkada Langsung, Analisis CSIS. (<https://aidsbuleleng.wordpress.com/2011/04/21/gambaran-umum-wilayah-kabupaten-buleleng/>), *Gambaran Umum Kabupaten Buleleng*, diakses 23Juli 2017
- Gunawan Suswanto,2016, *Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta-Erlangga,
- George R. Terry, 2006. Principles of Management.(Alihbahasa winardi), Alumni Haryanto, 1984, *Partai politik : Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta : Liberty.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie,2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press
- Joseph Scumpeter. 1947 *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New Nork: Jarper.
- (<https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya/1>), *Pilkada Serentak Dan Permasalahan Aktualnya*, diakses 02 Agustus 2017.

- Kondisi Kependudukan, (<https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-kependudukan>) diakses 23 Juli 2017.
- Moelong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.  
([https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/06/pengertian\\_pemilu.html](https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/06/pengertian_pemilu.html)), *Pengertian Pemilu*, diakses 29 Juli 2017
- Remaja. I Nym Gede, 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.  
(<http://ryubel.blogspot.co.id/2015/10/makalah-partai-politik-dan-sistempemilu.html>) *Makalah Partai Politik dan Sistem Pemilu* diakses 23 Juli 2017.
- Soejono dan Abdurahman H.2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan Hyde, dkk, *Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation*,2008,
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Budi Winarno.2002. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses* Yogyakarta. : Media Presindo